



Pengaruh Sengketa Laut China Selatan Terhadap Peningkatan Illegal Fishing di Perairan Sulawesi

Chantika Noer Aulia ^{1*}, Agussalim Burhanuddin ²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, 90245.

Korespondensi penulis: chantikanaulia6@gmail.com ^{1*}, agus.unhas@gmail.com ²

Abstract. *Beyond traditional armed conflicts, sovereignty threats may also arise through non-military means such as unilateral territorial encroachment. One of the pressing issues currently confronting Indonesia is the increasing occurrence of unauthorized fishing, which poses a serious risk to the country's maritime security. This paper explores how the intensifying dispute in the South China Sea indirectly influences the surge in illegal fishing within Indonesian waters, particularly around Sulawesi. Escalating regional tensions have disrupted the governance and oversight mechanisms responsible for managing Indonesia's marine resources, especially in its eastern maritime zones. This study employs a qualitative approach through an in-depth literature review. Descriptive analysis is used to identify recurring patterns and underlying factors driving the rise of unlawful fishing practices.*

Keywords: *Illegal Fishing, South China Sea Disputes, Sulawesi Waters.*

Abstrak: Gangguan terhadap kedaulatan negara juga dapat muncul dari aktivitas non-militer, salah satunya berupa penguasaan wilayah laut secara sepihak. Salah satu tantangan yang kini dihadapi Indonesia adalah melonjaknya praktik pencurian ikan yang terjadi tanpa izin dan berpotensi menggoyahkan ketahanan sektor maritim nasional. Tulisan ini membahas keterkaitan antara meningkatnya tensi geopolitik di Laut Tiongkok Selatan dengan bertambahnya kasus perikanan ilegal di kawasan perairan Sulawesi. Memanasnya situasi di kawasan tersebut memengaruhi sistem tata kelola dan pengawasan laut Indonesia, khususnya di kawasan timur. Kajian ini mengadopsi metode pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka sebagai sumber utama informasi. Analisis bersifat deskriptif dilakukan untuk memahami pola serta pemicu dari peningkatan aktivitas pencurian ikan yang tidak sah. Temuan dalam kajian ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan laut menjadi kurang optimal, dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing untuk masuk dan mengeksploitasi wilayah laut Sulawesi. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konflik batas maritim yang belum terselesaikan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, yang memberi ruang bagi pelanggaran kedaulatan oleh pihak luar.

Kata kunci: Penangkapan Ikan Ilegal, Perairan Sulawesi, Sengketa Laut China Selatan

1. LATAR BELAKANG

Sengketa Laut Cina Selatan pada awalnya dipicu oleh potensi kekayaan laut yang bisa dieksplorasi dari wilayah perairan tersebut. Selain terdapat berbagai jenis ikan yang bernilai pangan dan ekonomi bagi negara-negara Asia, laut ini juga diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas. Akibat dampak langsung dari perselisihan klaim wilayah di Laut China Selatan terhadap kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik, persoalan ini telah berkembang menjadi isu geopolitik yang kompleks. Selain perannya yang sangat vital sebagai jalur utama perdagangan internasional, Wilayah Laut China Selatan tidak hanya menjadi pusat perhatian karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena melimpahnya kekayaan alam berupa hasil tangkapan laut serta potensi energi yang terkandung di dalamnya. Hal ini mendorong berbagai

negara yang berada di sekitarnya seperti Brunei Darussalam, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, hingga Indonesia turut terlibat dalam dinamika wilayah tersebut melalui berbagai klaim kedaulatan atas zona maritim tersebut. Persaingan tersebut memicu ketegangan politik serta insiden yang mengancam stabilitas kawasan, termasuk benturan antar kapal dan perselisihan diplomatik.

Kendati Indonesia tidak secara langsung menjadi pengklaim wilayah di Laut China Selatan, posisi geografis yang dekat dengan zona sengketa menuntut kewaspadaan ekstra demi menjaga keutuhan yurisdiksi laut nasional, khususnya di sekitar Kepulauan Sulawesi. Ketegangan yang timbul dari konflik ini turut menimbulkan dampak domestik, seperti meningkatnya aktivitas penyelundupan hasil tangkapan laut yang merugikan negara secara ekonomi maupun ekologis. Peningkatan praktik penangkapan ikan tanpa izin di perairan Indonesia dipicu oleh lemahnya pengawasan laut. Hal ini terjadi karena perhatian berbagai pihak, termasuk negara tetangga, lebih tertuju pada upaya mempertahankan klaim dan memperbesar kekuatan militer di kawasan daripada menjaga keamanan dari aktivitas ilegal. Ketidakseimbangan prioritas tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas kontrol terhadap praktik illegal fishing di wilayah perairan Sulawesi. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini dipandang penting untuk menggali lebih dalam bagaimana konflik di Laut China Selatan berkontribusi terhadap meningkatnya praktik penangkapan ikan ilegal di laut Sulawesi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri konsekuensi dari fenomena tersebut terhadap ketahanan maritim, kedaulatan wilayah, serta kelestarian kekayaan sumber daya laut yang menjadi tumpuan ekonomi dan ekologi nasional. *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas dampak sengketa Laut Cina Selatan terhadap peningkatan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Sulawesi dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan wawasan menyeluruh terhadap isu yang sedang dikaji melalui proses pengumpulan data, analisis mendalam, dan evaluasi kritis terhadap berbagai referensi yang relevan. Referensi tersebut mencakup berbagai jenis sumber, seperti kebijakan resmi pemerintah, artikel dalam jurnal ilmiah, pemberitaan aktual, serta hasil studi terdahulu yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beragam dokumen yang membahas topik seperti kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, regulasi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia—khususnya yang terjadi di wilayah perairan Sulawesi serta situasi konflik yang terus berkembang di Laut China Selatan, telah dikaji untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh.

Adapun bahan bacaan yang dijadikan sumber informasi terdiri atas buku akademik, laporan dari institusi pemerintahan dan organisasi internasional, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang menyoroti aspek ekonomi dan geopolitik di kawasan tersebut. Fokus utama dalam kajian ini meliputi tiga aspek penting: pertama, eskalasi konflik yang terjadi di Laut China Selatan; kedua, dampak konflik tersebut terhadap arah kebijakan maritim nasional; dan ketiga, peningkatan kasus penangkapan ikan ilegal yang dilakukan baik oleh pelaku lokal maupun pihak asing di kawasan laut Sulawesi. Dengan adanya hasil analisis ini, diharapkan ketegangan geopolitik dengan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dan meningkatnya pelanggaran di sektor perikanan di Laut China Selatan dengan peningkatan aktivitas *illegal fishing* di Perairan Sulawesi sekaligus memberikan kontribusi dalam pemahaman tantangan dan solusi pengelolaan sumber daya laut di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sengketa Laut China Selatan

Isu masalah ini salah satu aspek yang paling nyata dari meningkatnya suatu popularitas antara dua ekonomi besar dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat. Laut China Selatan menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, dan dengan demikian menghubungkan jalur produsen minyak di Timur Tengah dan Afrika dengan ekonomi industri di Asia Timur Laut. Ini juga menyediakan jalur utama perdagangan barang perantara di Asia Timur. Jalur laut ini juga digunakan oleh Tiongkok sebagai salah satu proyeksi kekuatan Angkatan lautnya. (Vadhya, Ginna. 2023) Tiongkok, yang Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, menjadikannya aktor utama dalam konflik ini. Tindakan Tiongkok di kawasan tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara lain dan organisasi internasional, terutama karena banyak pihak menilai bahwa langkah-langkah tersebut melanggar hukum internasional dan memperburuk ketegangan yang sudah ada.

Perselisihan di Laut China Selatan melibatkan sejumlah negara, seperti Tiongkok, Taiwan, dan beberapa anggota ASEAN lainnya termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina, serta Brunei Darussalam, yang secara luas berdampak terhadap kestabilan kawasan, termasuk bagi Indonesia. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena menjadi jalur utama perdagangan internasional serta menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga memicu tumpang tindih klaim kedaulatan atas wilayah tersebut (Parthiana, Wayan. 2023). Akar persoalan dalam konflik ini terletak pada perbedaan penafsiran mengenai batas yurisdiksi maritim dan hak-hak yang terkait dengan penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara-negara pesisir yang berdekatan langsung dengan Laut China Selatan, seperti Tiongkok,

Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan, memiliki pandangan yang berbeda dalam hal penetapan batas wilayah serta pemanfaatan sumber daya di masing-masing ZEE mereka.

Klaim historis yang diajukan oleh Tiongkok telah memicu ketegangan terselubung di kawasan ini, layaknya api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang secara langsung terlibat dalam sengketa wilayah, tetapi juga mempengaruhi negara lain yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. Meskipun Indonesia bukan bagian dari negara-negara yang secara langsung mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, perhatian serius tetap diberikan terhadap persoalan ini, terutama karena keberadaan peta sembilan garis putus-putus yang dirilis oleh Tiongkok dan mencakup area perairan Natuna. Dalam konteks hukum internasional, klaim sepihak yang diajukan oleh Tiongkok mendapat penolakan luas karena tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982. Aturan tersebut menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah laut dibatasi hingga 12 mil laut untuk laut teritorial, dan zona pengelolaan ekonomi eksklusif (ZEE) dapat diperluas hingga 200 mil laut dari garis pantainya. Selain itu, argumen mengenai kepemilikan historis yang diajukan Tiongkok tidak mendapatkan pengesahan secara hukum sejak UNCLOS diberlakukan. Lebih lanjut, keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa klaim sembilan garis putus-putus yang diajukan oleh Tiongkok tidak memiliki dasar yang sah (Nurdiansyah, Dickry. 2024).

Persoalan Laut China Selatan memberi dampak besar terhadap kondisi pertahanan maritim Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan kawasan tersebut membuat setiap eskalasi yang terjadi di wilayah itu dapat memengaruhi ketentraman dan kestabilan perairan nasional. Di samping itu, sebagai bagian aktif dari ASEAN, Indonesia terlibat dalam sistem kerja sama kawasan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan dan keamanan regional. ASEAN sendiri merupakan wadah yang menyatukan negara-negara dengan potensi besar dalam memperkuat kemitraan keamanan di kawasan, sehingga peran Indonesia dalam asosiasi ini menjadi sangat strategis dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang muncul akibat sengketa di Laut China Selatan. Pengaruh kestabilan regional ASEAN terancam dikarenakan Konflik Laut China Selatan ini, hal ini berkorelasi dengan ketidaksesuaian kredibilitas keamanan ASEAN, yang juga secara khusus memengaruhi Indonesia. (Kusuma, Kurnia, and Agustian 2021)

Bagaimana Konflik Laut China Selatan Memengaruhi Ketidakstabilan Keamanan Maritim yang Berimplikasi Terhadap Peningkatan *Illegal Fishing*

Konflik di Laut China Selatan telah memicu ketegangan yang signifikan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan berdampak langsung terhadap keamanan maritim nasional. Ketegangan ini menyebabkan kerja sama regional melemah dan pengawasan terhadap wilayah perairan menjadi tidak optimal, sehingga menciptakan celah bagi kapal-kapal asing, khususnya dari China, untuk masuk secara ilegal ke zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin, terutama di wilayah Laut Natuna. Situasi ini diperparah oleh fokus negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, yang lebih banyak diarahkan pada aspek diplomasi dan militer dalam menangani konflik, sehingga pelanggaran non-militer seperti *illegal fishing* sering kali terabaikan. Kehadiran kapal-kapal asing yang tanpa izin melakukan eksploitasi sumber daya laut di perairan Indonesia bukan hanya menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan laut, namun juga membawa implikasi serius terhadap kewibawaan dan integritas wilayah negara. Aktivitas ini telah berkembang menjadi permasalahan antarnegara karena berkaitan dengan tumpang tindih klaim batas maritim dan tindakan sepihak di zona yang masih disengketakan. Oleh karena itu, tindakan penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak luar dipandang sebagai bentuk ancaman yang kompleks. Situasi ini menuntut Indonesia untuk memperkuat upaya perlindungan wilayah lautnya agar kedaulatan nasional tetap terjaga. maritimnya di tengah situasi geopolitik yang terus berkembang, yang menuntut penguatan strategi pertahanan laut, peningkatan diplomasi kawasan, dan koordinasi yang lebih erat untuk menghadapi risiko pelanggaran maritim yang semakin kompleks. (Suyud, Ade, Marthen. 2023

Fenomena *illegal fishing* di perairan Indonesia, khususnya di kawasan strategis seperti Laut Natuna dan Laut Sulawesi, merupakan konsekuensi dari lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan sistem keamanan laut nasional. Letak geografis menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan. Namun di sisi lain, kondisi geografis ini juga menyimpan potensi besar dalam bidang ekonomi kelautan (Rivai Ras et al. 2022) . Dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa Susi Pudjiastuti menekankan lemahnya pengawasan serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait sebagai akar utama maraknya praktik penangkapan ikan ilegal. Tumpang tindih aturan dan kebijakan turut menciptakan celah hukum dan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga situasi semakin kompleks. Lebih lanjut, klaim sepihak dari Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan, khususnya melalui garis sembilan putus-putus yang tidak diakui secara internasional, telah menyebabkan banyaknya hukuman Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya secara internasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas, penyelarasan regulasi, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi penegakan hukum sebagai langkah strategis untuk menanggulangi *illegal fishing* secara komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang turut mendorong peningkatan praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Sulawesi adalah sengketa wilayah laut yang belum terselesaikan secara tuntas, terutama di kawasan utara Indonesia yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Ketidakpastian delimitasi garis batas laut antara Indonesia dan negara tetangga seperti Filipina serta Vietnam menimbulkan situasi yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran wilayah yurisdiksi laut. Perairan Sulawesi menjadi rentan dieksploitasi oleh kapal-kapal asing yang memanfaatkan ketidakjelasan batas wilayah sebagai celah untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Sengketa di Laut China Selatan, meskipun secara geografis tidak secara langsung mencakup wilayah Sulawesi, memberikan dampak residual terhadap kawasan ini. Ketegangan yang meningkat di wilayah sengketa mendorong sejumlah kapal penangkap ikan asing untuk mengalihkan aktivitasnya ke perairan lain yang dianggap lebih longgar pengawasannya. Dalam hal ini, perairan Sulawesi menjadi salah satu target utama, mengingat letaknya yang strategis dan pengawasannya yang belum optimal. Akibatnya, terjadi pergeseran intensitas aktivitas *illegal fishing* dari kawasan yang memiliki tingkat pengamanan tinggi ke wilayah-wilayah maritim yang belum memiliki sistem kontrol yang efektif. (Batara, 2022)

Pada 2011, aparat keamanan laut yang tergabung dalam Bakorkamla, melalui armada kapal perang KRI Tedung Selar 824, berhasil menangkap empat unit kapal nelayan jenis *funboat* yang kedapatan beroperasi tanpa izin di wilayah perairan Talaud. Keempat kapal tersebut terdiri dari LJ, Markjunlie, dan dua unit lainnya yang tidak memiliki identitas jelas. Aparat berhasil menangkap 22 awak kapal, di mana 10 di antaranya diduga berasal dari Filipina. Selain mengamankan kapal, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa ikan tuna, berbagai jenis ikan lainnya, dan sejumlah hasil laut lainnya. Kapal-kapal ini diduga melanggar aturan pelayaran dan tidak memiliki dokumen resmi. Para awak kapal yang diduga berkewarganegaraan Filipina kemudian diperiksa oleh pihak imigrasi, dan jika terbukti demikian serta tidak terlibat dalam tindak pidana, mereka akan dipulangkan. Namun, jika terbukti bersalah secara hukum, mereka akan menjalani proses hukum terlebih dahulu sebelum dideportasi. Kejadian serupa juga terulang pada tahun 2015 ketika tim pengawasan dari Pangkalan PSDKP Bitung berhasil menangkap kapal perikanan bernama KM Tuna Jaya dalam operasi patroli di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Saat diperiksa, kapal tersebut kedapatan mengibarkan dua bendera sekaligus, yaitu Filipina dan Indonesia, namun Pada tahun

2011, otoritas keamanan laut Indonesia melakukan operasi pengamanan di kawasan perairan Talaud. Dalam operasi tersebut, mereka menemukan sejumlah kapal nelayan asing yang diduga kuat melakukan kegiatan tanpa izin. Salah satu kapal yang diamankan berasal dari Filipina dan satu merupakan warga negara Indonesia. Kapal tersebut tidak mampu menunjukkan dokumen perizinan yang sah dan diketahui berlayar dari pelabuhan General Santos, Filipina, dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia secara tidak sah. Dugaan juga mengarah pada penggunaan dua bendera berbeda oleh kapal tersebut, kemungkinan besar sebagai strategi untuk menghindari deteksi selama melintasi perairan kedua negara. Kapal itu juga membawa sejumlah besar bahan bakar dalam bentuk jeriken berisi solar. Menanggapi temuan ini, seluruh awak kapal dan kapal itu sendiri dibawa ke daratan untuk diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan bahwa kapal-kapal asing yang terlibat dalam praktik pencurian ikan di kawasan ZEE Indonesia wajib ditindak dengan tegas. Salah satu contoh tindakan penegakan hukum terjadi pada 22 Oktober 2019, ketika tim pengawasan perikanan PSDKP Tahuna berhasil menangkap tiga kapal dari Filipina yang sedang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di sekitar perairan Sulawesi. Kapal patroli KP Hiu 015 berhasil menghentikan dan mengamankan ketiga kapal yang masing-masing bernama M/B Ca Jerick, Quadro King, dan F/B CA St John Paul, bersama dengan berbagai alat tangkap dan ikan hasil buruan sebagai barang bukti.

Dalam penangkapan tersebut, tujuh orang berhasil diamankan, sementara tiga belas lainnya melarikan diri menggunakan perahu kecil. Seluruh awak yang ditangkap merupakan warga negara Filipina. Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tepatnya Pasal 93 ayat 2, para pelaku aktivitas penangkapan ilegal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga enam tahun serta denda maksimal sebesar Rp20 miliar. Selama tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui KKP berhasil menangani 54 kasus kapal yang melakukan praktik perikanan ilegal, dengan 14 kapal di antaranya berasal dari Filipina. (Larenggam, Sepjan. 2021)

Indonesia memiliki hak penuh atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Laut Natuna dan perairan Sulawesi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Tiongkok secara berulang kali mengklaim dominasi atas kawasan Laut Cina Selatan, bahkan sampai melarang kegiatan Indonesia di wilayah tersebut. Ironisnya, negara tersebut justru secara aktif mengirim kapal-kapal penangkap ikan dalam jumlah besar yang dikawal penjaga pantai mereka, memasuki wilayah ZEE Indonesia tanpa izin. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan maritimnya, Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga wilayah lautnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan operasi terhadap

kapal asing pelanggar. Sepanjang tahun 2023, lima kapal berbendera Filipina dan satu kapal berbendera Vietnam berhasil diamankan dalam operasi tersebut berhasil ditangkap di perairan Sulawesi Utara karena melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah Natuna. Kapal Filipina membawa 250 kg tuna, sementara kapal Vietnam mencuri 50–200 kg ikan per kapal. Padahal, Laut Cina Selatan menyimpan potensi perikanan besar, namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan. Menteri Susi Pudjiastuti pernah menaksir sektor perikanan Natuna bernilai hingga 400 juta USD. Kegiatan ilegal tersebut menyebabkan kerugian bagi para nelayan setempat dan membahayakan kelestarian sumber daya laut di Indonesia. (Data Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Tabel 1 Rekapitulasi Kasus Pelanggaran Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Direktorat Polisi Perairan dan Udara Sulawesi Selatan

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1	Penangkapan Ikan Secara Ilegal (SIUP, SIPI, SPB)	16	2	5	9	Kasus diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2	Penangkapan Ikan Dengan Bom	8	11	14	8	Berkas dinyatakan lengkap (P21 Tahap II)
3	Penangkapan Ikan Dengan Racun	-	5	1	1	Berkas dinyatakan lengkap (P21 Tahap II)
Jumlah		24	18	20	18	

Sumber : Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Selatan 2022

Jika kita cermati data dalam tabel yang merangkum kasus penangkapan kapal asing pelaku *illegal fishing* di perairan Sulawesi selama periode 2019 hingga 2022, tampak jelas adanya pola peningkatan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang melibatkan kapal berbendera asing, khususnya dari Filipina. Data ini bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan dari dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan, terutama sebagai dampak tidak langsung dari eskalasi sengketa Laut China Selatan. Tingkat kejadian tindak pidana penangkapan ikan ilegal di perairan Sulawesi Selatan masih menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Variasi jumlah kasus dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulawesi Selatan belum berhasil secara signifikan menurunkan frekuensi pelanggaran tersebut. Fenomena ini tidak terlepas dari

karakteristik geografis wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari ratusan pulau dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan yang berlangsung di wilayah perairan terpencil. Selain itu, terdapat pula sejumlah kasus yang melibatkan kapal asing, yang secara terang-terangan melanggar batas yurisdiksi perairan Indonesia dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya ikan secara ilegal.

Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2019, ketika PSDKP Tahuna menangkap tiga kapal asal Filipina di perairan Sulawesi. Ketiga kapal tersebut diamankan beserta barang bukti yang terdiri dari ikan tuna serta peralatan penangkapan ikan, dengan tujuh anak buah kapal berhasil ditahan, sementara 13 lainnya melarikan diri menggunakan perahu kecil. Seluruh awak kapal berasal dari Filipina, dan mereka dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Data ini mempertegas bahwa dalam rentang waktu 2019 hingga 2022, terjadi pergeseran intensitas aktivitas *illegal fishing* ke perairan Sulawesi, yang secara geografis memang sangat strategis dan rawan.

Fenomena peningkatan kasus *illegal fishing* ini sangat erat kaitannya dengan dinamika di Laut China Selatan. Ketika kawasan Laut China Selatan semakin dipenuhi patroli militer dan pengawasan ketat akibat klaim tumpang tindih antarnegara, Kapal-kapal asing yang sebelumnya beraktivitas di kawasan sengketa tersebut cenderung beralih ke daerah lain yang dianggap lebih aman dan memiliki pengawasan yang lebih lemah. Perairan Sulawesi menjadi salah satu sasaran utama, mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan Filipina dan pengawasan yang belum sepenuhnya optimal. Data dalam tabel secara konsisten menunjukkan bahwa setiap kali terjadi peningkatan ketegangan di Laut China Selatan, jumlah kasus *illegal fishing* di perairan Sulawesi pun ikut meningkat.

Dampak dari maraknya *illegal fishing* selama periode 2019–2022 tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi penerimaan negara dari sumber daya ikan, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat pesisir. Komoditas utama yang menjadi sasaran, seperti ikan tuna dan cakalang, merupakan tulang punggung ekonomi nelayan lokal di Sulawesi. Persaingan yang tidak sehat dengan kapal asing yang memiliki teknologi lebih maju berpotensi menurunkan pendapatan nelayan lokal, bahkan dapat memicu konflik horizontal di tingkat masyarakat pesisir. Selain itu, Pemanfaatan sumber daya ikan secara berlebihan tanpa penerapan pengelolaan yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan berkurangnya stok ikan serta kerusakan pada ekosistem laut. Kondisi ini pada akhirnya dapat

mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan komunitas pesisir dalam jangka waktu panjang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya praktik illegal fishing di perairan Sulawesi, yang diduga kuat berkaitan dengan dinamika sengketa Laut China Selatan. Ketegangan geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan telah memberikan pengaruh besar terhadap pengamanan laut Indonesia, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan langsung dengan negara-negara yang telah mengajukan klaim. Hal ini diketahui melalui telaah pustaka serta hasil pengumpulan data selama rentang waktu 2011 hingga 2019 klaim wilayah. Ketika perhatian dan sumber daya negara-negara di kawasan lebih banyak tercurah pada penguatan klaim wilayah dan kehadiran militer di Laut China Selatan, pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan sekitar menjadi kurang optimal. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing, terutama dari Filipina, untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin di perairan Sulawesi. Data yang terkumpul selama hampir satu dekade menunjukkan pola yang konsisten: setiap kali ketegangan di Laut China Selatan meningkat, jumlah kasus illegal fishing di Sulawesi pun turut bertambah. Dampak dari fenomena ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan menurunnya kesejahteraan nelayan lokal, tetapi juga dalam tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem pesisir. Nelayan tradisional harus menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan kapal asing yang lebih besar dan modern, sementara negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor perikanan. Pada saat yang sama, sistem pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, baik dari sisi teknis maupun regulasi.

Studi ini membuktikan bahwa sengketa Laut China Selatan memang berkontribusi pada meningkatnya ketidakstabilan keamanan maritim Indonesia, yang salah satunya tercermin dari melonjaknya kasus illegal fishing di perairan Sulawesi. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yakni untuk menginvestigasi dan memahami bagaimana dinamika geopolitik di kawasan dapat berdampak langsung pada situasi di tingkat lokal. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan kerja sama antarnegara di kawasan. Perlindungan terhadap sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu menjadi prioritas, agar Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan wilayahnya, tetapi juga memastikan laut tetap menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan yang mendalam penulis tujukan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi proses penyusunan artikel ini. Besar harapan penulis, karya ini mampu memberikan kontribusi positif dalam memperkaya wawasan keilmuan serta mendukung kemajuan dalam ranah akademik dan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Auliah, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S. (2023). Pesona kekayaan alam: Sumber konflik di kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 10(2), 240–243.
- Darmawijaya, A. S., Ras, A. R., & Wardoyo, B. (2022). Illegal fishing di Laut Natuna Utara: Upaya penanganan illegal fishing serta para pelaku setelah tertangkap. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 69–74.
- Deddi, B. P. (2022). Peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum illegal fishing oleh kapal asing di perairan Indonesia [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022, Oktober 14). Sedang curi ikan di Laut Sulawesi, kapal asing berbendera Filipina ditangkap KKP. *BeritaTrans*. <https://www.beritatrans.com/artikel/239745/Sedang-Curi-Ikan-di-Laut-Sulawesi-Kapal-Asing-Berbendera-Filipina-Ditangkap-KKP/>
- Kusuma, W., Kurnia, A. C., & Agustian, R. A. (2021). South China Sea: Conflict, challenge, and solution. *Lampung Journal of International Law (LaJIL)*, 3(1), 51–62.
- Larenggam, S. W., Karisoh, F. J. M. M., & Aguw, Y. O. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh negara asing di perairan Talaud Sulawesi Utara menurut UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Lex Crimen*, 10(2), 180–190.
- Nurdiansyah, D. R. (2024). Analisis konflik sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan terhadap kepentingan nasional Indonesia. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/379252785>
- Sunoto, S. P., Fahriani, A. A., & Napang, M. (2023). Dampak sekuritisasi konflik Laut Cina Selatan terhadap keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), Artikel 7. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss2/7>